

PENINGKATAN KESADARAN MAKANAN HALAL MELALUI PENDAMPINGAN FIKIH HALAL DAN SOSIALISASI SELF DECLARE MUHAMMADIYAH

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf^{1,*}, Ashfa Afkarina²

^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang

*Email Korespondensi: tanzil_fawaiq@umm.ac.id

Submitted : 10 Pebruari 2022; *Revision* : 14 Pebruari 2022; *Accepted* : 2 Maret 2022

ABSTRAK

Makanan halal merupakan sesuatu yang harus diperhatikan, terutama oleh seorang muslim. Ibu rumah tangga memegang peranan penting dalam rumah tangga sebagai pengatur, pengelola dan penyaji makanan untuk keluarganya. Kejadian seorang muslim yang salah memahami istilah makanan non-halal tidak boleh terulang lagi. Hal ini yang melatarbelakangi dilaksanakannya pengabdian ini. Pengabdian dilakukan dengan cara pendampingan dan sosialisasi materi tentang fikih halal dan ikrar halal Muhammadiyah. Metode pendampingan dilakukan dengan cara focus group discussion (FGD) dan simulasi tentang penelusuran titik kritis makanan. Hasilnya adalah pengabdian berjalan dengan baik dan lancar dengan meningkatnya pengetahuan serta wawasan peserta tentang fikih makanan halal serta antusias yang tinggi peserta untuk mendaftarkan produknya ke dalam Ikrar Halal Muhammadiyah.

Kata kunci : *Kesadaran Halal, Fikih, Self Declare*

ABSTRACT

Halal food is something that must be considered, especially by a Muslim. Housewives play an important role in the household as regulators, managers, and food providers for their families. A Muslim who misunderstood the term non-halal food should not be repeated. This is the background for the implementation of this service. The service is carried out by mentoring and socializing material about halal fiqh and Muhammadiyah's halal pledge. The mentoring method utilizes focus group discussions (FGD) and simulations on tracing food critical points. The result is that the service runs well and smoothly with the increased knowledge and insight of the participants about the fiqh of halal food and the high enthusiasm of the participants to register their products in the Self Declare of Muhammadiyah.

Keywords : *Halal Awareness, Jurisprudence, Self Declaration*

PENDAHULUAN

Populasi masyarakat muslim di dunia mencapai 28,68% dari populasi dunia atau sekitar 2.18 Miliar (muslimpopulation-2018). Populasi muslim di Indonesia 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia (sensus 2010) yang merupakan populasi muslim terbesar di dunia (Witro, Putri and Oviensy, 2020). Oleh karena itu, permintaan pasar terhadap produk-produk Islam dan halal menjadi sangat besar. Selain itu pula, halal issue di Indonesia menjadi hal yang sangat sensitif di Indonesia (Shirin Asa, 2019).

Sebagai umat Muslim, kita memahami bahwa Al-Quran telah menyatakan bahwa halal dan haram merupakan sesuatu yang sangat prinsip dalam Islam karena di dalamnya terkait hubungan antara manusia dan Allah (Eflianti, 2018). Di dalam Islam yang Halal itu jelas dan yang Haram itu jelas dan di antara keduanya Syubhat (perkara yang masih samar-samar). Disebutkan di dalam Hadis : "(Sesuatu) yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas, dan di antara keduanya ada perkara Syubhat (samar-samar). *Barangsiapa menjaga diri dari perkara yang syubhat itu berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barangsiapa terjatuh kepada yang syubhat berarti ia telah terjatuh dalam*

yang haram” (HR. Bukhari dan Muslim) (Mahmud, 2017). Hal ini juga tertuang di dalam Pancasila Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, diperkuat dengan pembukaan Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin agar dapat beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Negara dalam hal ini pemerintah, telah memberikan jaminan tentang hal itu. Salah satunya adalah dengan disahkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengandung beberapa asas, di antaranya : a) perlindungan (bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim); b) keadilan (mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara); c) kepastian hukum (memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal); d) akuntabilitas dan transparansi ; e) efektifitas dan efisiensi ; f) profesionalitas (Aziz, 2017). Adapun tujuan Undang-undang Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut : a) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi Masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk; dan b) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal (Aziz, 2017).

Pengabdian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang makanan halal. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa kejadian lalu yang terjadi pada seorang muslim tentang kasus makanan non-halal. Pada tahun 2021 ketika pandemi merebak, Indonesia digemparkan dengan beberapa kasus tentang makanan non halal. Terutama makanan non halal yang ditemukan di dalam aplikasi penyedia layanan antar makanan yang populer di masyarakat Indonesia. Salah satunya yang diberitakan oleh media online (makassar.terkini.id) bahwa ada seorang pria muslim yang tidak sengaja memesan makanan secara online melalui aplikasi ojek online (ojol) yaitu lapchiong begitu orang-orang menyebutnya. Lapchiong adalah sejenis sosis yang terbuat dari bahan baku daging babi, lalu berita serupa oleh (sumsel.tribunnews.com) hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap status makanannya. Apakah makanan yang dikonsumsi halal atau haram.

Adapun Pemilihan mitra pengabdian ini didasari pada realita yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah bahwa ibu rumah tangga memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas di dalam keluarga, dengan tidak menafikan peran anggota keluarga lainnya. (Sa'dan', 2017) Hal ini bisa ditemukan dalam kegiatan sehari-hari. Ibu rumah tangga biasanya yang paling awal untuk memenuhi kebutuhan dapur, dengan belanja ke pasar setiap hari, memilih aneka olahan makanan yang akan dihidangkan untuk keluarganya. Itulah yang melatarbelakangi pengabdian ini sehingga dirasa pas untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan tentang fikih halal kepada para ibu rumah tangga yang ada di lokasi mitra.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di perumahan IKIP Tegalondo Asri, Kecamatan Karangploso, Malang. Permasalahan yang ditemui adalah minimnya pengetahuan para ibu rumah tangga tentang fikih makanan halal. Banyak ibu rumah tangga tersebut yang masih sering membeli makanan yang disajikan di kaki lima, sebut saja nasi goreng abang-abang yang masih menggunakan anchiu, mirin, dan berbagai macam campuran bahan yang belum tahu status kehalalannya. Sebagian besar ibu-ibu tersebut menganggap karena yang menjual adalah seorang muslim, maka mereka menganggap bahwa makanan yang disajikan sudah jelas halal. Padahal, pada realitanya adalah istilah *no pork no lard* bukan berarti makanan kita jelas halalnya 100% akan tetapi bahan-bahan yang digunakan campuran tersebut apakah sudah halal atau belum (Islami *et al.*, 2020). Solusi yang ditawarkan yaitu berupa penyuluhan tentang apa itu fikih makanan halal, serta edukasi mengenai dampak makanan non-halal yang masuk ke dalam tubuh manusia terutama seorang muslim. Sasaran dari program pengabdian masyarakat adalah kelompok ibu-ibu rumah tangga yang terhimpun dalam Pimpinan Ranting Aisiyah IKIP Tegalondo Asri, Malang yang dianggap sebagai sumber daya yang potensial dan berkualitas dalam

menggalang dan meningkatkan kesadaran ibu-ibu rumah tangga yang ada di Perumahan IKIP Tegalondo Asri tentang Fikih Makanan Halal. Diharapkan dengan dipilihnya sasaran melalui ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam satu kelompok ini mampu untuk mengkoordinir dan menyerukan tentang penting fikih makanan halal, sehingga tidak akan terjadi lagi kejadian seorang muslim yang salah dan membeli makanan non-halal.

Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah pertama, untuk meningkatkan kesadaran ibu-ibu rumah tangga mengenai fikih makanan halal, sehingga mereka bisa dengan tenang berbelanja bahan, olahan, lalu memasak dan menghidangkan untuk keluarganya. Kedua, untuk meningkatkan pengetahuan tentang fikih makanan halal, dan bahan-bahan non-halal yang ada di lingkungan masyarakat, dan ketiga, untuk mensosialisasikan peranan Muhammadiyah dalam Ikrar Halal yang diperuntukkan bagi ibu-ibu yang berkecimpung di dalam dunia kuliner seperti sebagai seorang pengusaha kue basah, pengusaha kue kering dan catering makanan. Adapun manfaat dari pengabdian ini adalah masyarakat akan semakin berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang ada di sekitar mereka. Di samping itu, ibu-ibu rumah tangga ini juga dapat memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan tentang makanan halal dan non-halal, sehingga mampu mengindarkan keluarganya dari makanan non-halal dalam kehidupan sehari-harinya.

Perumusan Masalah

Masalah yang disepakati untuk dicari solusi pemecahannya adalah; 1) Peran PRA IKIP perlu diberdayakan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan kajian terhadap para ibu rumah tangga; 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fikih makanan halal; 3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang istilah-istilah makanan non-halal yang beredar di lingkungan; 4) Kurang menggeliatnya trend halal di lingkungan IKIP Tegalondo Asri; 5) Program pemberdayaan dan sosialisasi mengenai Jaminan Produk Halal yang masih rendah; 6) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi yang mengatur Jaminan Produk Halal.

Dari permasalahan tersebut di atas tentunya harus ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya dengan merujuk pada beberapa langkah yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran halal mitra pengabdian tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini akan berusaha untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra dengan mengadakan pendampingan Fikih Halal dan Sosialisasi *Self Declare* Muhammadiyah.

METODE

Tindak lanjut dari hasil brainstorming permasalahan di atas adalah berupa solusi yang ditawarkan yaitu pendampingan peningkatan fikih halal dan sosialisasi self declare Muhammadiyah, sebagai aktualisasi pencegahan terhadap kontaminasi olahan-olahan non-halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada sasaran atau mitra pengabdian yaitu Ibu-Ibu Rumah Tangga yang terhimpun dalam kelompok Pimpinan Ranting Aisyiah IKIP Tegalondo Asri, Malang. Pengabdian ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan seminar kepada mitra pengabdian dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di lokasi pengabdian. Metode pengabdian yang dilakukan adalah metode seminar di dalam ruangan secara luring (luring terbatas) mengingat kondisi masih belum usainya penyebaran virus covid 19 ini, sehingga kegiatan dilakukan secara seminar luring namun terbatas.

Adapun secara terperinci metode yang diterapkan adalah ; 1) untuk mengetahui kebutuhan mitra tentang permasalahan yang akan dicari solusi pemecahan masalahnya adalah dilakukan observasi dan wawancara langsung kepada salah satu pengurus ranting PRA IKIP; 2) mendata para pelaku usaha yang ada di lokasi pengabdian; 3) Pemberian sosialisasi materi tentang Fikih Halal; 4) Pemberian materi tentang Regulasi Jaminan

Produk Halal di Indonesia; 5) Sosialisasi tentang Ikrar Halal Muhammadiyah; dan 6) Sosialisasi pendampingan proses pendaftaran Ikrar Halal Muhammadiyah melalui Halal Center UMM. Memuat cara dan tahapan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi target kegiatan. Program pengabdian masyarakat ini melalui beberapa langkah yang terstruktur dan sistematis. Langkah-langkah ini diawali dengan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai pada pelaporan. Hal ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian


Tahapan Persiapan	
Pra-Survey	Tabulasi permasalahan dan kebutuhan mitra dengan metode observasi dan wawancara awal dengan pengurus
Pembuatan Proposal	Proposal ditujukan sebagai outcome yang akan dihasilkan dalam pengabdian ini, serta akomodasi dana pengajuan dalam pelaksanaan kegiatan
Koordinasi Pengabdian dan Mitra	Brainstorming tentang pelaksanaan pengabdian, merencanakan jadwal, tahapan-tahapan pengabdian
Pelaksanaan	
Pemberian Materi Fikih Halal	Kegiatan dilaksanakan secara offline pada 21 November 2021
Pemberian Materi tentang Regulasi jaminan Produk Halal dan Ikrar Halal	Kegiatan dilaksanakan secara offline pada 12 Desember 2021
Tanya Jawab dan Diskusi	
Monitoring dan Evaluasi	
Diskusi dan Simulasi ketertelusuran Bahan	Kegiatan dilaksanakan dengan diskusi dan simulasi ketertelusuran bahan serta identifikasi resto-resto di Malang yang sudah bersertifikat halal
Pelaporan	
Penyusunan laporan dilakukan dalam rangka wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan masyarakat kemudian dilakukan proses luaran atau publikasi	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk merealisasikan program yang sudah disepakati antara tim pengabdian dengan mitra, disusunlah rancangan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti gambar 3. Pelaksanaan kegiatan perlu diselaraskan dengan jam kerja mitra dan waktu kerja tim pengabdian. Karena mayoritas mitra adalah ibu rumah tangga yang harus menyiapkan terlebih dahulu kebutuhan keluarganya, dan tim pengabdian adalah dosen serta mahasiswa yang harus menyesuaikan dengan jadwal akademiknya. Selanjutnya disusunlah langkah-langkah kegiatan supaya kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan luarannya.

Kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan di rumah Dakwah IKIP Tegalondo Asri di Desa Tegalondo Kecamatan Karangposo kabupaten Malang, dengan sasaran ibu-ibu rumah tangga yang terhimpun dalam naungan Pimpinan Ranting Aisyiah IKIP Tegalondo Asri. Program ini terealisasi dan dapat dilaksanakan setelah serangkaian penundaan karena lokasi yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan sedang direnovasi. Pelaksanaan program ini terselenggara pada tanggal 21 November 2021 pada pukul 15.30

WIB. Jumlah yang hadir pada saat itu sejumlah 24 peserta terdiri dari pengurus Pimpinan Ranting Aisiyah IKIP Tegalondo Asri dan remaja muslimah di Perumahan IKIP Tegalondo Asri. Pemateri adalah salah satu tim Halal Center UMM sekaligus Dosen di Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Bapak R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H.



Gambar 1. Langkah Kegiatan



Gambar 2. Pemberian Materi Fikih Halal

Paparan materi dimulai dari Fikih Halal meliputi; 1) Konsep Halal dan Haram dalam Islam; 2) Konsep Halal dan Thayyib; 3) Syariah Fatwa MUI. Pemateri menyampaikan materi dengan sangat baik dan antusias, hal ini yang menjadi pemicu bagi para peserta untuk mendengarkan dengan seksama dan bertanya serta mendiskusikan lebih jauh tentang materi yang disampaikan oleh tim Pengabdian Masyarakat tersebut.



Gambar 3. Contoh Materi Tentang Fikih Halal

Peserta tidak terbatas bertanya dan mendiskusikan tentang fikih halal saja. Namun, peserta juga diberikan materi tentang makanan non-halal yang ada di lingkungan masyarakat, contohnya adalah makanan yang berbahan dasar babi dengan turunannya. Bukan berarti ketika menjumpai resto yang berlabel “No Pork No Lard” bukan berarti resto tersebut adalah terbebas dari bahan non-halal. Karena ada beberapa bahan non-halal yang biasa digunakan di resto yaitu angchui atau khamar yang jarang diketahui oleh peserta.



Gambar 4. Materi Tentang Bahan Non-Halal (Sumber : IG @Kulinermuslim.Id)

Beliau menyampaikan materi tentang Fikih Halal. Di dalam pemaparannya ia menyebutkan pentingnya memahami halalan dan thayyiban, untuk apa itu halal dan thayyib, beliau melanjutkan bahwa tujuannya adalah 1) keterjaminan akan ketenangan dalam jiwa (target dunia dan akhirat); 2) Meningkatkan mutu produk (Halalm aman dan sehat); 3) Mendorong produsen bertanggung jawab untuk kreatif dan inovatif; 4) Menuntut konsumen untuk cerdas dalam memilih dan menentukan produk yang halal dan bermanfaat.

Selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2021 Pukul 15.00 WIB, kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan materi Regulasi Jaminan Produk Halal dan Self Declare Muhammadiyah melalui Halal Center UMM. Regulasi Jaminan Produk Halal disampaikan oleh R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H dengan dimoderatori oleh Ashfa Afkarina selaku mahasiswa mitra dosen. Materi dimulai dengan sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia. Ditemukan, bahwa hampir seluruh peserta masih belum mengetahui tentang adanya undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan bahwa para pelaku usaha yang juga menjadi ibu rumah tangga tersebut tidak memahami kewajiban dalam sertifikasi halal yang sifatnya bukan lagi *voluntary* melainkan *mandatory* (Lppom and Pusat, 2014). Pada sesi terakhir pemateri menyampaikan bahwa semenjak terbitnya UU No.11 Tahun 2020 atau yang dikenal sebagai Cipta Kerja, didapati bahwa pada intinya pelaku usaha dapat mendeklarasikan halal produknya melalui lembaga yang kredibel dan kompeten dalam hal tersebut. Muhammadiyah meretas jalan keluar berupa berdirinya lembaga

LPHKHT-Muhammadiyah dan Halal Center yang tersebar se-antero Indonesia sebagai wujud perhatian kepada para pelaku usaha yang ingin menyatakan kehalalan terhadap produknya melalui Ikrar Halal atau Self Declare.



Gambar 5. Antusiasme Ibu Rumah Tangga Pra IKIP Tegalondo Asri

Hasil kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan ibu rumah tangga tentang fikih halal, regulasi jaminan produk halal dan kesempatan untuk mendaftarkan produknya melalui ikrar halal Muhammadiyah. Partisipasi dari peserta pada kegiatan pengabdian ini besar. Dibuktikan dengan tingkat kehadiran yang begitu besar pada dua pertemuan kegiatan pendampingan dan peningkatan kesadaran halal tersebut. Hubungan mitra dan tim pengabdian adalah konsultatif, hal ini dikarenakan tim pengabdian akan mendampingi mitra yang hendak mendaftarkan produknya untuk ditetapkan menjadi Ikrar Halal sehingga produk yang akan dipasarkan bisa memiliki nilai dan kualitas atau *branding*.



Gambar 6. Foto Bersama Peserta Dan Ramah Tamah

DAMPAK DAN MANFAAT

Kegiatan pengabdian yang dilakukan selama 6 bulan mulai dari tahap awal brainstorming, diskusi, wawancara hingga pelaksanaan dan pendampingan pendaftaran untuk ikrar halal cukup mengesankan, hal yang penting digarisbawahi adalah pengetahuan, wawasan dan kemauan mitra untuk kembali menggeliatkan program trend halal semakin meningkat dan akan dikaji ulang untuk bisa diadakan secara rutin tiap minggunya.

Pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi perlu dilakukan evaluasi lanjutan seperti meng-update jumlah pendaftar ikrar halal Muhammadiyah dan mengisi kegiatan rutin di rumah dakwah IKIP tentang Seputar Makanan Halal.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian ini telah terselenggara dengan cukup baik dan lancar. Secara garis besar kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa dengan antusiasme yang tinggi dari peserta yang merupakan ibu rumah tangga, pelaku usaha rumahan menunjukkan bahwa peserta mempunyai kemauan yang tinggi untuk menyadari tentang bahayanya makanan non-halal yang beredar di sekitar kita. Terselenggaranya Pengabdian ini memberikan hasil yang positif bagi ibu-ibu rumah tangga yang ada di lokasi mitra, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mitra tentang makanan halal, kegiatan ini juga memberikan peluang dan kesempatan bagi peserta yang juga pelaku usaha makanan rumahan untuk mendaftarkan produknya ke dalam Ikrar Halal Muhammadiyah (*Self Declare Muhammadiyah*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Fakultas Agama Islam yang telah memberikan dukungan dana dan motivasi atas terselenggaranya program pengabdian masyarakat ini, tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada mitra pengabdian kami yaitu Pimpinan Ranting Aisiyah Tegalondo Asri yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dan silaturahmi kepada kami dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

REFERENSI

- Aziz, M. (2017) 'Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 7(September), pp. 78-94.
- Eflianti, D. (2018) 'Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil', *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1. Available at: <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/230>.
- Islami, M. N. et al. (2020) 'Analisis Lemak Babi pada Bakso menggunakan Spektrofotometer Fourier Transform Infrared (FTIR)', *ALKIMIA : Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan*, 3(2), pp. 75-78. doi: 10.19109/alkimia.v3i2.4770.
- Lppom, K. and Pusat, M. U. I. (2014) 'Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian , Obat-obatan dan', *Asas*, 13(1), pp. 101-121.
- Mahmud, A. (2017) 'Kajian Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat', *Jurnal Adabiyah*, 17(2), pp. 124-142. doi: 10.24252/jad.v17i1i2a3.
- Sa'dan, M. (2017) 'Posisi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kontestasi Tafsir & Negosiasi Realita Masyarakat Nelayan Madura: Kajian Muhammad Syahrur', *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 18(2), p. 211. doi: 10.14421/qh.2017.1802-04.
- Shirin Asa, R. (2019) 'an Overview of the Developments of Halal Certification Laws in Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia', *Jurnal Syariah*, 27(1), pp. 173-200. doi: 10.22452/js.vol27no1.7.
- Witro, D., Putri, L. A. and Oviensy, V. (2020) 'Kontribusi Media Sosial Terhadap Produktivitas Karyawan Generasi Milenial Pt Perkebunan Nusantara Vi Kayu Aro', *Ekonomi & Bisnis*, 18(2), pp. 119-125. doi: 10.32722/eb.v18i2.2492.